



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. ALAM FLORES, yang dalam hal ini diwakili oleh ANDY SOEDHARTA,

Pekerjaan Direktur Utama PT. ALAM FLORES,
beralamat di Jalan Litbang, Maumere - Flores -
NTT, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M e l a w a n :

PT. SARANA MBAY UTAMA, yang dalam hal ini diwakili oleh PADOT M.

GULTOM, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sarana
Mbay Utama, Umur: 40 Tahun, Pendidikan
Sarjana, beralamat di Kav. Kamp Mangga Blok
A1 - No. 13, RT 008 / RW 002, Kelurahan Tugu
Utara - Koja, Kecamatan Koja - Jakarta Utara,
sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Dalam perkara tingkat banding Terbanding
semula Penggugat telah memberi kuasa kepada
MERIDIAN DEWANTA DADO, S.H., Advokat -
Pengacara dan Konsultan Hukum dari KANTOR
HUKUM "MERIDIAN & REKAN" yang beralamat di
Jalan Nairoa - Lokaria, Kecamatan Kangae -
Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 7 Januari 2019 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Maumere, dibawah Register Nomor 27/
SK.PDT/2/2019/PN Mme, tanggal 21 Pebruari
2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 138/PDT/2019/PT.KPG tanggal 21 Agustus 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Mme, tanggal 5 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha penjualan Aspal Curah yang bermarkas di Jalan Gatot Subroto KM 4, RT 032 - RW 016, Mautapaga - Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Sedangkan perusahaan TERGUGAT adalah perusahaan penyedia barang / jasa milik pemerintah (kontraktor), dimana sejak tahun 2011 TERGUGAT telah melakukan transaksi pembelian Aspal Curah kepada PENGGUGAT untuk proyek pembangunan jalan yang didanai oleh APBD / APBN yang dikerjakan oleh TERGUGAT antara lain di wilayah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende ;
2. Bahwa pada awalnya transaksi pembelian Aspal Curah bervolume ribuan ton oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berjalan lancar dengan sistem pembeliannya dilakukan via pembayaran tunai oleh TERGUGAT sebelum Aspal Curah dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (Cash Before Delivery) ;
3. Bahwa mulai tahun 2015 PENGGUGAT memberikan kelonggaran sistem pembayaran kepada TERGUGAT dimana Aspal Curah yang dipesan oleh TERGUGAT dikirim terlebih dahulu sesuai permintaan TERGUGAT dan selanjutnya cara pembayarannya dilakukan setelah TERGUGAT menerima termin pembayaran uang proyek dari instansi pemerintah terkait ;
4. Bahwa namun sejak tahun 2016 dan tahun 2017 TERGUGAT telah secara lalai dan juga sengaja tidak berkomitmen untuk melunasi pembayaran Aspal Curah yang dibelinya dari PENGGUGAT, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang PENGGUGAT miliki, sampai dengan didaftarkanya gugatan perdata ini maka TERGUGAT memiliki Hutang Pokok yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT senilai total Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hutang Pokok pembelian Aspal Curah senilai total Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dan harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut tercatat dalam kurun waktu tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017, item per item yaitu :

- Sesuai Kwitansi No. 019/KSMB-AC/10/16 tanggal 15 Oktober 2016 senilai Rp27.500.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 021/KSMB-AC/10/16 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp88.500.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 027/KSMB-AC/10/16 tanggal 22 Oktober 2016 senilai Rp88.500.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 031/KSMB-AC/10/16 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp177.000.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 005/KSMB-AC/11/16 tanggal 5 November 2016 senilai Rp90.750.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 020/KSMB-AC/11/16 tanggal 18 November 2016 senilai Rp90.750.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 035/KSMB-AC/11/16 tanggal 28 November 2016 senilai Rp90.750.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 005/KSMB-AC/12/16 tanggal 6 Desember 2016 senilai Rp90.750.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 018/KSMB-AC/12/16 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp90.750.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 015/KSMB-AC/02/17 tanggal 22 Februari 2017 senilai Rp70.000.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 017/KSMB-AC/02/17 tanggal 27 Februari 2017 senilai Rp105.000.000,- ;
- Sesuai Kwitansi No. 001/KSMB-AC/03/17 tanggal 2 Maret 2017 senilai Rp70.000.000,- ;

6. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali mengkontak dan menemui TERGUGAT namun TERGUGAT justru tetap melalaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT. PENGGUGAT pun beberapa kali melakukan upaya penagihan via surat agar TERGUGAT segera melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT, namun sampai saat ini TERGUGAT tidak menggubrisnya, begitupun SOMASI yang di layangkan Kuasa

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PENGGUGAT tidak mendapatkan sambutan yang beritikad baik dari TERGUGAT ;

7. Bahwa selain Hutang Pokok yang pada saat didaftarkanya Gugatan Perdata ini berada pada angka senilai Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu, maka TERGUGAT pada tanggal 16 Januari 2017 telah menyetujui Statement Of Account atau Pernyataan Berhutang per 15 Januari 2017 kepada PENGGUGAT dan menyanggupi untuk membayar uang Denda Keterlambatan sebesar 2,5 % dari nilai Hutang Pokok, begitupun pada tanggal 22 April 2017 TERGUGAT telah menyetujui Statement Of Account atau Pernyataan Berhutang per 22 April 2017 dan menyanggupi untuk membayar uang Denda Keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar 5 % dari nilai Hutang Pokok ;
8. Bahwa sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pembelian Aspal Curah (baik Hutang Pokok maupun biaya Denda Keterlambatan) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan bahkan TERGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik terhadap upaya-upaya persuasif berupa teguran ataupun SOMASI dari PENGGUGAT, maka adalah berdasarkan hukum apabila TERGUGAT dinyatakan telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT ;
9. Bahwa tentu saja PERBUATAN WANPRESTASI oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah dirugikan secara finansial yaitu berupa tidak dibayarkannya Hutang Pokok pembelian Aspal Curah senilai total Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana perhitungan Hutang Pokok TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut apabila disertai dengan Denda Keterlambatan per item hutang sesuai Flat Rate (bunga bank tahun 2017) sebesar 11 % per tahun maka totalnya adalah senilai Rp1.238.687.583,- (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
10. Bahwa dengan demikian TERGUGAT harus dihukum untuk membayar hutang pembelian Aspal Curah kepada PENGGUGAT berupa Hutang Pokok senilai total Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sebagai hukuman atas kesengajaan untuk terlambat melunasi Hutang Pokok kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT pun harus dihukum untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda keterlambatan sesuai Flat Rate (bunga bank tahun 2017) sebesar 11 % per tahun per item hutang yang totalnya senilai Rp158,437,583,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Denda keterlambatan tersebut apabila dikumulasikan dengan hutang pokok adalah senilai Rp1.238.687.583,- (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

11. Bahwa sebagai akibat tidak dibayarkannya hutang pembelian Aspal Curah senilai Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT tepat pada waktunya maka PENGGUGAT telah mengalami kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu adalah layak apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 % pertahun dikalikan hutang pokok senilai Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp64.815.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) kepada PENGGUGAT, yang perhitungannya dimulai sejak GUGATAN ini didaftarkan sampai dengan Putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT ;
12. Bahwa guna menjamin pembayaran-pembayaran tersebut diatas, maka patut adanya suatu jaminan aset sebagai kompensasi terjaminannya pelunasan kerugian PENGGUGAT, dan PENGGUGAT memiliki persangkaan yang beralasan bahwasanya TERGUGAT akan mengalihkan dan mengasingkan aset-aset miliknya, sehingga PENGGUGAT mohon agar diletakkan SITA JAMINAN terhadap aset tidak bergerak dan aset bergerak milik TERGUGAT yang secara terperinci akan dituangkan via permohonan secara tersendiri namun melekat erat dengan Gugatan ini ;
13. Bahwa oleh karena itikat baik dari TERGUGAT tidak pernah terealisasi sampai dengan didaftarkan GUGATAN WANPRESTASI ini, maka adalah layak apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh TERGUGAT ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PENGGUGAT mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;
15. Bahwa jalan musyawarah dan mufakat diluar lembaga peradilan tidak bisa tercapai akibat ulah TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memanggil, memeriksa, mengadili dan berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT ;
 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT senilai Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai, lunas dan sekaligus ;
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sejumlah 6 % pertahun dikalikan Rp1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp64.815.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan terlaksana oleh TERGUGAT ;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sesuai Flat Rate (bunga bank tahun 2017) sebesar 11 % per tahun per item hutang yang totalnya senilai Rp158,437,583 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan terlaksana oleh TERGUGAT ;
 6. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN atas aset milik TERGUGAT ;
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan sejak putusan bersifat tetap sampai terlaksana oleh TERGUGAT ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan perlawanan, banding dan kasasi ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 09 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar bahwa perusahaan Tergugat sejak tahun 2011 telah melakukan transaksi pembelian Aspal Curah pada Penggugat untuk proyek pembangunan jalan yang didanai oleh APBD / APBN yang dikerjakan oleh Tergugat ;
2. Tergugat mengakui sejak tahun 2016 dan tahun 2017 Tergugat telah tidak memenuhi komitmennya untuk melunasi pembayaran Aspal Curah yang dibelinya dari Penggugat, sehingga Tergugat memiliki Hutang Pokok yang belum dibayarkan kepada Penggugat senilai total Rp. 1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Hutang Pokok pembelian Aspal Curah senilai total Rp. 1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu tercatat dalam bukti-bukti sebagai berikut :
 - Sesuai Kwitansi No. 019/KSMB-AC/10/16 tanggal 15 Oktober 2016 senilai Rp. 27.500.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 021/KSMB-AC/10/16 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp. 88.500.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 027/KSMB-AC/10/16 tanggal 22 Oktober 2016 senilai Rp. 88.500.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 031/KSMB-AC/10/16 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp. 177.000.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 005/KSMB-AC/11/16 tanggal 5 November 2016 senilai Rp. 90.750.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 020/KSMB-AC/11/16 tanggal 18 November 2016 senilai Rp. 90.750.000,- ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Kwitansi No. 035/KSMB-AC/11/16 tanggal 28 November 2016 senilai Rp. 90.750.000,-;
 - Sesuai Kwitansi No. 005/KSMB-AC/12/16 tanggal 6 Desember 2016 senilai Rp. 90.750.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 018/KSMB-AC/12/16 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp. 90.750.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 015/KSMB-AC/02/17 tanggal 22 Februari 2017 senilai Rp. 70.000.000,-;
 - Sesuai Kwitansi No. 017/KSMB-AC/02/17 tanggal 27 Februari 2017 senilai Rp. 105.000.000,- ;
 - Sesuai Kwitansi No. 001/KSMB-AC/03/17 tanggal 2 Maret 2017 senilai Rp. 70.000.000,- ;
4. Tergugat mengakui telah diberikan teguran dan juga Somasi oleh Penggugat namun Tergugat tetap melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat ;
 5. Selain Hutang Pokok senilai Rp. 1.080.250.000,- (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada tanggal 16 Januari 2017 Tergugat telah menyetujui Statement Of Account atau Pernyataan Berhutang per 15 Januari 2017 kepada Penggugat dan bersedia untuk membayar uang Denda Keterlambatan sebesar 2,5 % dari nilai Hutang Pokok. Pada tanggal 22 April 2017 Tergugat pun telah menyetujui Statement Of Account atau Pernyataan Berhutang per 22 April 2017 dan menyanggupi untuk membayar uang Denda Keterlambatan kepada Penggugat sebesar 5 % dari nilai Hutang Pokok ;
 6. Pada pokoknya Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat, dan Tergugat pun menyatakan siap dibebani pertanggungjawaban untuk membayar hutang pokok disertai denda keterlambatannya, namun Tergugat mohon waktu untuk melakukan pelunasannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 6 Desember 2018, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk sebagian ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT senilai Rp1.080.250.000,00 (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai, lunas dan sekaligus ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sejumlah 6 % pertahun dikalikan Rp1.080.250.000,00 (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp64.815.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan terlaksana oleh TERGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sesuai Flat Rate (bunga Bank tahun 2017) sebesar 11 % per tahun per item hutang yang totalnya senilai Rp158.437.583,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan terlaksana oleh TERGUGAT ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan sejak putusan bersifat tetap sampai terlaksana oleh TERGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.MMe, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Nomor 15/Akta.Pdt/2018/PN Mme Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Mme tanggal 6 Desember 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Mme, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 10 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 6 Desember 2018 dan sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere kepada Pemanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta utara kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 1 April 2019 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pemanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 10 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 6 Desember 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Mme tanggal 6 Desember 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Mme. tanggal 6 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 26/Pdt.G/

2018/PN.Mme tanggal 6 Desember 2018 ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh kami **Barmen Sinurat,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, SH.MH.** dan **Janverson Sinaga, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 138/PDT/2019/PT.KPG tanggal 21 Agustus 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emiliana Toyo Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Belman Tambunan, SH.MH.**

Ttd.

2. **Janverson Sinaga, SH.MH.**

Hakim Ketua,

Ttd.

Barmen Sinurat,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emiliana Toyo

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan Rp 6.000,00-
 - Redaksi Putusan Rp 10.000,00-
 - Biaya Pemberkasan Rp 134.000,00-
- J u m l a h Rp. 150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan :

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Mandoyo, SH.M.Hum.

NIP 196008151983031012.